



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Dermawan Bin (alm) Amir Riman
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/31 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pala Bali Rt.011/06 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Heri Dermawan Bin (alm) Amir Riman ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025

Terdakwa didampingi Efendi Santoso SH, dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jl Pangeran Jayakarta RT.004 RW.003 Kel. Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat Tlp 081280507377, berdasarkan surat penetapan tanggal 17 Maret 2025 nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 5 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman terbukti bersalah melakukan tindak pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y18 warna coklat dengan nomor simcard 083849404334 dengan nomor Imei (Slot Sim 1) 868124070830616 dan Imei (Slot Sim 2) 868124070830608;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A60 warna biru dengan nomor simcard 0895400816117 dengan nomor Imei (Slot Sim 1) 865174071692039 dan Imei (Slot Sim 2) 865174071692021;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 38 (tiga puluh delapan) butir tablet berwarna cream berisikan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto 12 (dua belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 100 (seratus) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35 (tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu kode A dengan berat brutto 100 (seratus) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu kode B dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu kode C dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 7,07 (tujuh koma nol tujuh) gram;

Dipergunakan dalam berkas perkara Fakhur Rozi Bin Warno

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman, bersama-sama dengan saksi Fakhur Rozi Bin Warno (berkas penuntutan terpisah) sdr. Masse dan sdr. Gusti Als Pendri (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Citra Mas

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks



Residence Blok A4 No.7 Rt.04 Rw.01 Kelurahan Kalisuren Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tetapi karena Terdakwa serta para saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Bekasi, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan September tahun 2024, terdakwa diperintahkan oleh sdr. Pendri (belum tertangkap) untuk kerumah saksi Fakhur Rozi (berkas penuntutan terpisah) untuk menjual narkoba kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu bersama sdr. Pendri (belum tertangkap) dan saksi Fakhur Rozi (berkas penuntutan terpisah) yang diperintahkan oleh sdr. Masse (belum tertangkap) yang diberikan upah untuk 1 (satu) kali pengantaran dengan cara ditempel diberi upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk menjemput atau mengambil narkoba kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu diberikan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa adapun narkoba kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu yang sudah diambil oleh terdakwa yaitu:
 - a. Pada bulan Oktober 2024 terdakwa diperintahkan oleh sdr. Masse (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram narkoba kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu dan langsung diantarkan ke rumah saksi Fakhur Rozi (berkas penuntutan terpisah) di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 Rt.04 Rw.01 Kelurahan Kalisuren Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat;
 - b. Pada hari Rabu tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa diperintahkan oleh sdr. Masse (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba kristal warna putih yang mengandung



Metamfetamina jenis shabu sebanyak 500 gram narkotika kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu dan langsung diantarkan ke rumah saksi Fakhur Rozi (berkas penuntutan terpisah) di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 Rt.04 Rw.01 Kelurahan Kalisuren Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat;

c. Dan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu yang berada di rumah saksi Fakhur Rozi (berkas penuntutan terpisah) di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 Rt.04 Rw.01 Kelurahan Kalisuren Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat sebagai upah terdakwa;

- Bahwa dalam sehari terdakwa mengantarkan narkotika kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu sekitar 15 (lima belas) paket narkotika kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu di sekitar Pondok Terong, Cipayung, Kalimulya dan Raga Jaya;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan upah berupa narkotika kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu, terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Pala Bali Rt.011/06 Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.53 Wib saat terdakwa berada di Jalan Radar Auri No.94 Rt.04/14 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur tiba-tiba datang saksi Yandhia Surya Pranatha, saksi Bagus Nuryanto dan saksi Andi Setiawan bersama Tim Anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal berwarna putih berisikan narkotika kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu dengan berat brutto 0,52 gram yang berada di dalam kantong celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A60 warna biru dengan nomor 0895400816117, IMEI 1 1:865174071692039 dan IMEI 2 : 865174071692021;
- Bahwa Terdakwa Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman, bersama-sama dengan saksi Fakhur Rozi Bin Warno (berkas penuntutan terpisah) sdr.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks



Masse dan sdr. Gusti Als Pendri (belum tertangkap) dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Kesehatan;

• Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan dari PT Pengadaan Cabang Bekasi Utama bahwa berat yang telah dilakukan penimbangan di Pengadaan Bekasi Utama adalah :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35 (tiga puluh lima) gram, berat netto 23,52 (dua puluh tiga koma lima puluh dua) gram
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan kode A dengan berat brutto 100 (seratus) gram, berat netto 97,70 (sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh) gram
3. (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan kode B dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram, berat netto 98,38 (sembilan puluh delapan koma tiga puluh delapan) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan kode C dengan berat brutto 5,35 gram, berat netto 4,95 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 7,07 gram berat netto 4,77 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 38 (tiga puluh delapan) butir tablet berwarna cream berisikan diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto 12 (dua belas) gram berat netto 11,03 gram;

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 6582/NNF/2024 tanggal 12 November 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks



1. 2 (dua) bungkus plastik klip kode A dan B masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 173,7811 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 173,5182 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kode C berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4412 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 3,3546 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2878 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 5,2004 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 23,0849 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 22,9558 gram;

Barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman, bersama-sama dengan saksi Fakhur Rozi Bin Warno (berkas penuntutan terpisah) sdr. Masse dan sdr. Gusti Als Pendri (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.53 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Radar Auri No.94 Rt.04/14 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi karena Terdakwa serta para saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Bekasi, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan upah berupa narkoba kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu, terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Pala Bali Rt.011/06 Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.53 Wib saat terdakwa berada di Jalan Radar Auri No.94 Rt.04/14 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur tiba-tiba datang saksi Yandhia Surya Pranatha, saksi Bagus Nuryanto dan saksi Andi Setiawan bersama Tim Anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal berwarna putih berisikan narkoba kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina jenis shabu dengan berat brutto 0,52 gram yang berada di dalam kantong celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A60 warna biru dengan nomor 0895400816117, IMEI 1 1:865174071692039 dan IMEI 2 : 865174071692021;
- Bahwa Terdakwa Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman, bersama-sama dengan saksi Fakhrrur Rozi Bin Warno (berkas penuntutan terpisah) sdr. Masse dan sdr. Gusti Als Pendri (belum tertangkap) dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan dari PT Pengadaan Cabang Bekasi Utama bahwa berat yang telah dilakukan penimbangan di Pengadaan Bekasi Utama adalah :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih berisikan diduga Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 35 (tiga puluh lima) gram, berat netto 23,52 (dua puluh tiga koma lima puluh dua) gram
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan diduga Narkoba jenis shabu dengan kode A dengan berat

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



brutto 100 (seratus) gram, berat netto 97,70 (sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh) gram

3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan kode B dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram, berat netto 98,38 (sembilan puluh delapan koma tiga puluh delapan) gram;

4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan kode C dengan berat brutto 5,35 gram, berat netto 4,95 gram;

5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 7,07 gram berat netto 4,77 gram;

6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 38 (tiga puluh delapan) butir tablet berwarna cream berisikan diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto 12 (dua belas) gram berat netto 11,03 gram;

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 6582/NNF/2024 tanggal 12 November 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip kode A dan B masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 173,7811 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 173,5182 gram;

2. 1 (satu) bungkus plastik klip kode C berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4412 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 3,3546 gram;

3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2878 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 5,2004 gram;

4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 23,0849 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 22,9558 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yandhia Surya Pranatha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini, karena telah menjual, menjadi perantara dan membeli Narkotika Golongan 1 jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.53 Wib saat saya sedang berjalan di Jl Radar Auri No 94 Kel. Cibubur, Kec. Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa Saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang kami dapatkan yaitu 1(satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal berwarna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A60 warna biru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Saksi Fakhur Rozi, dengan cara Saksi Fakhur Rozi diperintah oleh Sdr. Masse untuk memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa sebagai upah, karena Terdakwa sudah menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0.52 gram;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setiap menempel shabu Terdakwa mendapatkan upah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan/upah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengambil/menjemput shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini, adalah yang kami amankan dilokasi saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu : dari adanya informasi, bahwa di Cibubur Kota Bekasi akan dijadikan transaksi penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga ke Jl. Radar Auri No.94 Rt.04/14 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur. Kemudian berhasil menangkap laki-laki yang bernama Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman pada hari pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.53 Wib di Jl. Radar Auri No.94 Rt.04/14 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti, namun saat dilakukan penggeledah di kontrakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di kantong celana yang Terdakwa pakai serta 1 (satu) buah Handphone merk oppo A60 warna biru dengan nomor: 0895400816117, IMEI 1: 865174071692039 dan IMEI 2: 865174071692021 yang ditemukan diruang depan kontrakan tersangka. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat ResNarkoba Polrestro Bekasi Kota untuk proses Penyidikan.;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Saki Fakhur Rozi sudah sebanyak 2 kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Bagus Nuryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini, karena telah menjual, menjadi perantara dan membeli Narkotika Golongan 1 jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.53 Wib saat saya sedang berjalan di Jl Radar Auri No 94 Kel. Cibubur, Kec. Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa Saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang kami dapatkan yaitu 1(satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal berwarna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A60 warna biru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Saksi Fakhur Rozi, dengan cara Saksi Fakhur Rozi diperintah oleh Sdr. Masse untuk memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa sebagai upah, karena Terdakwa sudah menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0.52 gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setiap menempel shabu Terdakwa mendapatkan upah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan/upah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengambil/menjemput shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini, adalah yang kami amankan dilokasi saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu : dari adanya informasi, bahwa di Cibubur Kota Bekasi akan dijadikan transaksi penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga ke Jl. Radar Auri No.94 Rt.04/14 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur. Kemudian berhasil menangkap laki-laki yang bernama Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman pada hari pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.53 Wib di Jl. Radar Auri No.94 Rt.04/14 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti, namun saat dilakukan penggeledah di kontrakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di kantong celana yang Terdakwa pakai serta 1 (satu) buah Handphone merk oppo A60 warna biru dengan nomor: 0895400816117, IMEI 1: 865174071692039 dan IMEI 2: 865174071692021 yang ditemukan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks



diruang depan kontrakan tersangka. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat ResNarkoba Polrestro Bekasi Kota untuk proses Penyidikan.;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Saki Fakhrur Rozi sudah sebanyak 2 kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Fakhrur Rozi Bin Warno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan, karena Terdakwa telah menawarkan, menjual, membeli Narkotika Golongan 1;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.53 Wib saat saya sedang berjalan di Jl Radar Auri No 94 Kel. Cibubur, Kec. Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang disita yaitu narkotika jenis Shabu dan Ekstasi;
- Bahwa barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut milik Sdr. Masse (DPO), sedangkan Ekstasi milik Sdr. Gusti Als Pendri (DPO);
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Masse hanya sebatas teman sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr Gusti Als Pendri hanya sebatas teman dan saya kenal sejak tahun 2021;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 18.30 Wib, saksi dihubungi oleh Sdr. Gusti Als Pendri (DPO) bahwa ada seseorang dari jasa pengiriman yang akan mengirimkan paket ke kontrakan saksi. Tidak lama datang seseorang yang tidak saksi kenal memberikan 1 bungkus kardus, lalu saksi buka didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan tablet berwarna Cream Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 50 butir, selanjutnya saksi laporkan kepada Sdr. Gusti Als Pendri, Kemudian esok hari pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Sdr. Gusti Als Pendri datang ke kontrakan saksi yang beralamatkan di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 R1. 04 Rw 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, mengambil Ekstasi tersebut, kemudian

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Sdr. Gusti Als Pendri datang ke kontrakan saksi memberikan 12 (dua belas) butir Ekstasi, dimana yang 2 (dua) butir untuk saksi konsumsi dan yang 10 (sepuluh) butir atas perintah Sdr Gusti Als Pendri, untuk ditempel, lalu saksi diberikan nomor telfon untuk saksi hubungi saat saksi menempal Ekstasi disekitar stasiun Bojong Gede Kabupaten Bogor.

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Sdr Masse, menghubungi saksi memberitahukan bahwa ia akan menurunkan Narkotika jenis Shabu yang akan dijemput oleh Terdakwa Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman, lalu sekitar pukul 02.30 Wib, saat saksi berada di kontrakan saksi, datang Sdr. Gusti Als Pendri yang membawa timbangan dan Terdakwa Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman dengan membawa bungkusan Narkotika jenis Shabu yang langsung diberikan kepada saksi, lalu saksi buka didalamnya berisikan sebanyak 5 bungkus plastik klip bening dengan berat 500 gram. Kemudian saksi, Sdr. Gusti Als Pendri dan Terdakwa Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman menimbang dan mempacking shabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. Masse, setelah sebagian shabu tersebut dipacking, saksi simpan dan Sebagian yang belum di packing dipegang oleh Sdr Gusti Als Pendri dan saksi menyisihkan sedikit Shabu untuk diberikan kepada Terdakwa Heri Dermawan Bin (Alm) Amir Riman atas perintah dari Sdr. Masse;

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 saksi diperintah oleh Sdr. Masse untuk menempel beberapa bungkus Shabu dimana Sdr. Masse memberikan nomor telfon seseorang yang akan mengambil Shabu tersebut. Sekitar pukul 15.00 Wib s/d 18.00 Wib di sekitar Jalan Tegar Beriman Cibinong, Kab. Bogor saksi menempel Shabu tersebut.

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Sdr. Masse datang dengan membawa sebagian Shabu yang belum di packing dan timbangan digital yang mana Sdr. Masse menimbang Shabu tersebut dibungkus plastik klip kecil. Kemudian sekitar pukul 03.30 Wib, datang Petugas Kepolisian dari SatRes Narkoba Polres Metro Bekasi Kota ke kontrakan saksi di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 RL. 04 Rw. 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat yang mana Sdr. Masse kabur melalui pintu belakang dan petugas kepolisian menangkap saksi dan melakukan penggeledahan badan dan kontrakan saksi;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa baik saksi maupun Terdakwa didalam menerima, menjadi perantara dan, menyimpan, narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 6582/NNF/2024 tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.53 Wib saat Terdakwa sedang berada di Jl. Auri No.94, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Shabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A60;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Fakhur Rozi yang diperintah oleh Sdr. Masse untuk memberikan shabu kepada Terdakwa sebagai upah, karena Terdakwa sudah menjemput/mengambil Shabu di Indramayu;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) bungkus plastik berisi kristal warna putih Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Shabu dengan kode A, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Shabu dengan kode B, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Shabu dengan kode C, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisi Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 38 (tiga puluh delapan) butir tablet Ekstasi warna Cream, 2 (dua) buah timbangan digital, Beberapa bungkus plastik klip bening berbagai ukuran, yang ditemukan di lantai ruang tamu kontrakan terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y18 warna Coklat dengan nomor Simcard 083849404334;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu tersebut milik Sdr. Masse (DPO), sedangkan Ekstasi milik Sdr. Gusti Als Pendri (DPO);
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2024 di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kalisuren Kec Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Pendri ke rumah Saksi Fakhrrur Rozi dengan maksud tujuan untuk menjual shabu bersama Sdr Pendri dan Saksi Fakhrrur Rozi, atas perintah Sdr. Masse, dan Sdr. Masse menjanjikan kepada Terdakwa untuk 1 (satu) kali pengantaran shabu untuk di tempel tersebut dihargai Rp.20.000.- setelah itu Terdakwa, Sdr. Pendri dan Saksi Fakhrrur Rozi langsung disuruh mengantar shabu tersebut ke daerah yang disuruh Sdr. Masse untuk di tempel;
- Bahwa kemudian pada bulan oktober 2024 Terdakwa disuruh menjemput / mengambil shabu di sekitar Jl. Raya Pantura Indamayu sebanyak 1 (satu) kilogram, setelah itu Terdakwa antarkan langsung ke rumah Saksi Fakhrrur Rozi yang beralamat di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 Rt. 04 Rw. 01 Kel Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, atas perintah Sdr. Masse;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 November 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menjemput/mengambil kembali shabu di sekitar Jl Raya Pantura Indamayu sebanyak 500 gram, setelah itu Terdakwa antarkan langsung ke rumah Saksi Fakhrrur Rozi pada hari kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, atas perintah Sdr. Masse, setelah itu sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu tersebut dari Saksi Fakhrrur Rozi, atas perintah Sdr. Masse, sebagai upah karena Terdakwa sudah menjemput/mengambil shabu di Indramayu, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah di Pala Bali Rt.011/06 Kel. Bojong Pondok Torong Kec. Cipayung Kota Depok;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sokitar pukul 00.53 saat Terdakwa sedang berada di Jl. Radar Aun No.94 RL04/14 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota lalu menangkap dan melakukan penggeledahan badan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor polisi Satuan Narkobe Polrestro Bekasi Kota;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengambil, membawa dan sebagai perantara dalam jual beli shabu dan ekstasi tersebut;

- Bahwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y18 warna coklat dengan nomor simcard 083849404334 dengan nomor Imei (Slot Sim 1) 868124070830616 dan Imei (Slot Sim 2) 868124070830608;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A60 warna biru dengan nomor simcard 0895400816117 dengan nomor Imei (Slot Sim 1) 865174071692039 dan Imei (Slot Sim 2) 865174071692021;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 38 (tiga puluh delapan) butir tablet berwarna cream Narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto 12 (dua belas) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 100 (seratus) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35 (tiga puluh lima) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu kode A dengan berat brutto 100 (seratus) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu kode B dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu kode C dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 7,07 (tujuh koma nol tujuh) gram;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Heri Dermawan Bin (alm) Amir Riman ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota antara lain saksi Yandhia Surya Pranatha dan saksi Bagus Nuryanto, pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.53 Wib di Jl. Auri No.94, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas Jakarta Timur, dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Shabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A60;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Fakhrrur Rozi yang diperintah oleh Sdr. Masse Terdakwa sebagai upah, karena Terdakwa sudah menjemput/mengambil Shabu di Indramayu;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) bungkus plastik berisi kristal warna putih Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Shabu dengan kode A, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Shabu dengan kode B, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Shabu dengan kode C, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisi Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 38 (tiga puluh delapan) butir tablet Ekstasi warna Cream, 2 (dua) buah timbangan digital, Beberapa bungkus plastik klip bening berbagai ukuran, yang ditemukan di lantai ruang tamu kontrakan terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y18 warna Coklat dengan nomor Simcard 083849404334;
- Bahwa Shabu tersebut adalah milik Sdr. Masse (DPO), sedangkan Ekstasi milik Sdr. Gusti Als Pendri (DPO);
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2024 di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kalisuren Kec Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, Terdakwa diajak oleh Sdr. Gusti als. Pendri ke rumah Saksi Fakhrrur Rozi dengan maksud dan tujuan untuk menjual shabu bersama Sdr Pendri dan Saksi Fakhrrur Rozi, atas perintah Sdr. Masse, dan Sdr. Masse menjanjikan upah kepada Terdakwa untuk 1 (satu) kali pengantaran shabu untuk di tempel sebesar Rp.20.000.- setelah itu Terdakwa, Sdr. Pendri dan Saksi Fakhrrur Rozi langsung disuruh mengantar shabu tersebut ke daerah yang disuruh Sdr. Masse untuk di tempel;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan oktober 2024 Terdakwa disuruh menjemput / mengambil shabu di sekitar Jl. Raya Pantura Indamayu sebanyak 1 (satu) kilogram, setelah itu Terdakwa antarkan langsung ke rumah Saksi Fakhrrur Rozi yang beralamat di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 Rt. 04 Rw. 01 Kel Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, atas perintah Sdr. Masse;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 November 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menjemput/mengambil kembali shabu di sekitar Jl Raya Pantura Indamayu sebanyak 500 gram, setelah itu Terdakwa antarkan langsung ke rumah Saksi Fakhrrur Rozi pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, atas perintah Sdr. Masse, selanjutnya sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu tersebut dari Saksi Fakhrrur Rozi, atas perintah Sdr. Masse, sebagai upah karena Terdakwa sudah menjemput/mengambil shabu di Indramayu, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah di Pala Bali Rt.011/06 Kel. Bojong Pondok Torong Kec. Cipayung Kota Depok;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sokitar pukul 00.53 saat Terdakwa berada di Jl. Radar Aun No.94 RL04/14 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota lalu menangkap dan melakukan penggeledahan badan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor polisi Satuan Narkobe Polrestro Bekasi Kota;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah mendapatkan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil menempel shabu, dan Rp. Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengambil/menjemput shabu ke Indramayu;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ternyata positif mengandung methamfetamina, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 6582/NNF/2024 tanggal 12 November 2024;
- Bahwa barang bukti yang diamankan, setelah dilakukan penimbangan pada kantor PT. Pegadaian Cabang Bekasi Utama dengan berat keseluruhan bruto 149,42 Gram, berat netto 240,35 gram..

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, membawa, menyerahkan dan sebagai perantara dalam jual beli shabu dan ekstasi, yang ternyata termasuk Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu :

Primer : melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : melanggar pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak Melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa Heri Dermawan Bin (alm) Amir Riman, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I maupun mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa:

Pasal 7: “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa Terdakwa Heri Dermawan Bin (alm) Amir Riman ditangkap Anggota Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota antara lain saksi Yandhia Surya Pranatha dan saksi Bagus Nuryanto, pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.53 Wib di Jl. Auri No.94, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas Jakarta Timur, dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan Shabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A60;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Fakhur Rozi yang diperintah oleh Sdr. Masse Terdakwa sebagai upah, karena Terdakwa sudah menjemput/mengambil Shabu di Indramayu, daman pada awalnya sekitar bulan September 2024 di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kalisuren Kec Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, Terdakwa diajak oleh Sdr. Gusti als. Pendri ke rumah Saksi Fakhur Rozi dengan maksud dan tujuan untuk menjual shabu bersama Sdr Pendri dan Saksi Fakhur Rozi, atas perintah Sdr. Masse, dan Sdr. Masse menjanjikan upah kepada Terdakwa untuk 1 (satu) kali pengantaran shabu untuk di tempel sebesar Rp.20.000.- setelah itu Terdakwa, Sdr. Pendri dan Saksi Fakhur Rozi langsung disuruh mengantar shabu tersebut ke daerah yang disuruh Sdr. Masse untuk di tempel, selanjutnya pada bulan oktober 2024 Terdakwa disuruh menjemput / mengambil shabu di sekitar Jl. Raya Pantura Indamayu sebanyak 1 (satu) kilogram, setelah itu Terdakwa antarkan langsung ke rumah Saksi Fakhur Rozi yang beralamat di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, atas perintah Sdr. Masse, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 November 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menjemput/mengambil kembali shabu di sekitar Jl Raya Pantura Indamayu sebanyak 500 gram, setelah itu Terdakwa antarkan langsung ke rumah Saksi Fakhur Rozi pada hari kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, atas perintah Sdr. Masse, selanjutnya sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu tersebut dari Saksi Fakhur Rozi, atas perintah Sdr. Masse, sebagai upah karena Terdakwa sudah menjemput/mengambil shabu di Indramayu, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah di Pala Bali Rt.011/06 Kel. Bojong Pondok Torong Kec. Cipayung Kota Depok;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah mendapatkan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil menempel shabu, dan Rp. Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengambil/menjemput shabu ke Indramayu;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 6582/NNF/2024 tanggal 12 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitriana Hawa, Sandhy Santosa, S.Farm, Apt, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut diatas, positif Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam menjemput/mengambil, menerima, kemudian menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut, Terdakwa tidak melengkapinya dengan dokumen yang sah, pekerjaan terdakwa bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun ahli farmasi, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi, hal mana diakui terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri para terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa:

- Bahwa Terdakwa Heri Dermawan Bin (alm) Amir Riman ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota antara lain saksi Yandhia Surya Pranatha dan saksi Bagus Nuryanto, pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.53 Wib di Jl. Auri No.94, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas Jakarta Timur, dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Shabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A60;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Fakhur Rozi yang diperintah oleh Sdr. Masse Terdakwa sebagai upah, karena Terdakwa sudah menjemput/mengambil Shabu di Indramayu;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita adalah : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) bungkus plastik berisi kristal warna putih Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Shabu dengan kode A, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Shabu dengan kode B, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Shabu dengan kode C, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisi Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 38 (tiga puluh delapan) butir tablet Ekstasi warna Cream, 2 (dua) buah timbangan digital, Beberapa bungkus plastik klip bening berbagai ukuran, yang ditemukan di lantai ruang tamu kontrakan terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y18 warna Coklat dengan nomor Simcard 083849404334;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2024 di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kalisuren Kec Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, Terdakwa diajak oleh Sdr. Gusti als. Pendri ke rumah Saksi Fakhur Rozi dengan maksud dan tujuan untuk menjual shabu bersama Sdr Pendri dan Saksi Fakhur Rozi, atas perintah Sdr. Masse, dan Sdr. Masse menjanjikan upah kepada Terdakwa untuk 1 (satu) kali pengantaran shabu untuk di tempel sebesar Rp.20.000.- setelah itu Terdakwa, Sdr. Pendri dan Saksi Fakhur Rozi langsung disuruh mengantar shabu tersebut ke daerah yang disuruh Sdr. Masse untuk di tempel;
- Bahwa pada bulan oktober 2024 Terdakwa disuruh menjemput / mengambil shabu di sekitar Jl. Raya Pantura Indamayu sebanyak 1 (satu) kilogram, setelah itu Terdakwa antarkan langsung ke rumah Saksi Fakhur Rozi yang beralamat di Perumahan Citra Mas Residence Blok A4 No.7 Rt. 04 Rw. 01 Kel Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, atas perintah Sdr. Masse;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 November 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menjemput/mengambil kembali shabu di sekitar Jl Raya Pantura Indamayu sebanyak 500 gram, setelah itu Terdakwa antarkan langsung ke rumah Saksi Fakhur Rozi pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Perumahan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Mas Residence Blok A4 No.7 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kalisuren Kec. Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat, atas perintah Sdr. Masse, selanjutnya sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu tersebut dari Saksi Fakhrur Rozi, atas perintah Sdr. Masse, sebagai upah karena Terdakwa sudah menjemput/mengambil shabu di Indramayu, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah di Pala Bali Rt.011/06 Kel. Bojong Pondok Torong Kec. Cipayung Kota Depok;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sokitar pukul 00.53 saat Terdakwa berada di Jl. Radar Aun No.94 RL04/14 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota lalu menangkap dan melakukan penggeledahan badan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor polisi Satuan Narkobe Polrestro Bekasi Kota;

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah mendapatkan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil menempel shabu, dan Rp. Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengambil/menjemput shabu ke Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan membawa shabu dan ekstasi, dimana sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Masse (DPO), yang tujuannya adalah untuk ditempel atau dijual kembali;

Menimbang, bahwa ternyata barang bukti shabu dan Ekstasi yang diterima dan ditempel terdakwa tersebut, setelah dilakukan penimbangan pada kantor PT. Pegadaian Cabang Bekasi Utama dengan berat keseluruhan bruto 149,42 Gram, berat netto 240,35 gram. dengan kata lain lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 6582/NNF/2024 tanggal 12 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Sandhy Santosa, S.Farm, Apt dan Parasian H Gultom, S.I.K., M.Si (Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor), barang bukti yang ditemukan Terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;

- Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permufakatan jahat*” menurut ketentuan pasal 1 ayat (18) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa Terdakwa Heri Dermawan Bin (alm) Amir Riman oleh Anggota Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota antara lain saksi Yandhia Surya Pranatha dan saksi Bagus Nuryanto, pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 00.53 Wib di Jl. Auri No.94, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas Jakarta Timur karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata shabu dan ekstasi tersebut adalah milik Sdr. Masse dan Sdr. Pendri untuk dijual kembali kepada orang lain bersama-sama dengan saksi Fakhurur Rozi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya telah melibatkan orang lain yaitu, Terdakwa, saksi Fakhurur Rozi, Sdr. Masse dan Pedri dalam menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut atas dasar perintah dari Sdr.Masse (DPO) agar mendapatkan keuntungan atau upah sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil menempel shabu, dan Rp. Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengambil/menjemput shabu ke Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat inipun telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 setiap orang, telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsideritas, dan dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, karena masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara atas nama Fakhur Rozi Bin Warno, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara dimaksud;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Dermawan Bin (alm) Amir Riman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menerima penyerahan, menawarkan untuk dijual, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Dermawan Bin (alm) Amir Riman, oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y18 warna coklat dengan nomor simcard 083849404334 dengan nomor Imei (Slot Sim 1) 868124070830616 dan Imei (Slot Sim 2) 868124070830608;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A60 warna biru dengan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks



nomor simcard 0895400816117 dengan nomor Imei (Slot Sim 1) 865174071692039 dan Imei (Slot Sim 2) 865174071692021;

3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;

4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 38 (tiga puluh delapan) butir tablet berwarna cream Narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto 12 (dua belas) gram;

5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 100 (seratus) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35 (tiga puluh lima) gram;

6) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu kode A dengan berat brutto 100 (seratus) gram;

7) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu kode B dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram;

8) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu kode C dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram;

9) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 7,07 (tujuh koma nol tujuh) gram;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Fakhrrur Rozi Bin Warno;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh kami, Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Riswanti, S.H., M.Hum., Suparna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Nur Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H..

Suparna, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansah, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30